

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi(S.E) pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh

ALDI SAPUTRA

17 0402 0047

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



Oleh

ALDI SAPUTRA

17 0402 0047

PEMBIMBING:

ARZALSYAH, SE., M. ak

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDI SAPUTRA
Nim : 17 0402 0047
Program studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Aldi Saputra
Nim. 17 0402 0047

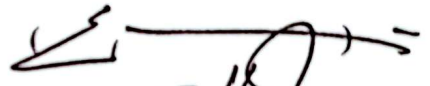
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Penerapan Psak No. 109 Terhadap Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu yang di tulis oleh Aldi Saputra Nim 17 0402 0047 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 30 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji , dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E .

Palopo, 22 Desember 2024

TIM PENGUJI

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M | Ketua Sidang |
| 2. Umar, S.E., M.S.E | Penguji I |
| 3. Akbar Sabani, S.El.,M.E | Penguji II |
| 4. Dr. Arzal Syah, S.E., M.Ak | Pembimbing I |

()
()
()
()

Mengetahui

An.Rektor IAIN Palopo
Dekan fakultas

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Anita Marwing., S.H.I., M.H.I
198201242009012006


Edi Indra Setiawan, S.E., M.M
198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 Terhadap Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Aswadi dan Ibunda Titin Sumarni, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kepada kedua Adikku Syahril Ramadhan dan Aprilia Puspita Dewi yang selama ini membantu dan mendoakanku, dan tak lupa pula kepada Adhe Aulia Harjum yang selalu juga memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Terima kasih juga terucap kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Edi Indra Setiawan, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arzalsyah, SE., M.ak selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Umar, S.E., M.SE. dan Bapak Akbar Sabani, S.E.I., M.E selaku Penguji yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Jumarni, ST., M.E.Sy. selaku Penasihat Akademik
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.

8. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Ketua BAZNAS Kabupten Luwu Andi Agung Nas yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian
10. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa serta banting tulang dalam membiayai kuliah sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas PBS B), sahabatku Uppa, Irma, Puji, Tami, Miftah, Melati, A. Hakmin, Edward haedar, Akbar, Sahrul, Anto, Maulana yang selama ini selalu membantu dan memberi support dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 29 Juli 2024

Aldi Saputra
Nim. 17 0402 0047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَادِيلَةُ : al-madīnah al-fādilah
الْمَدِينَةُ الْهَكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (اَلْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

10. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Deskripsi Teori	6
1. Pengertian Zakat.....	6
2. Tujuan Zakat.....	7
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	8
4. Harta Yang Wajib Di Zakatkan	8
5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	10
6. Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah.....	16
7. Transparansi Dan Kepercayaan Muzakki	19
8. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	20
9. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	22
10. Unsur-Unsur Laporan Keuangan PSAK No. 109.....	24
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	25
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Definisi Istilah	29
E. Desain Penelitian	30
F. Sumber Data	31
G. Instrumen Penelitian	31
H. Teknik Pengumpulan Data	31
I. Teknik Analisis Data	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	34
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
	1. Sejarah BAZNAS Kab. Luwu	34
	2. Visi dan Misi BAZNAS Kab. Luwu	35
	3. Tugas dan Peranan BAZNAS Kab. Luwu	35
	4. Program Kerja BAZNAS Kab. Luwu.....	39
	B. Hasil Penelitian.....	40
	C. Pembahasan	50
BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat.....	43
Tabel 4.2 Analisis Penyaluran Dana Zakat	44
Tabel 4.3 Analisis Penerimaan Infaq/Sedekah.....	45
Tabel 4.4 Analisis Penyaluran Infaq/Sedekah.....	46
Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan.....	47
Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat	47
Tabel 4.7 Analisis Pengungkapan Infaq/Sedekah	48

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka pikir	26
Gambar 4.1 Laporan Neraca(Laporan Posisi Keuangan)	52
Gambar 4.2 Laporan Perubahan Dana.....	53
Gambar 4.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	55

DAFTAR SINGKATAN

PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
LK	: Laporan Keuangan
LPZ	: Lembaga Pengelola Zakat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Turnitin

Lampiran 4 Mota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Hasil Wawancara Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Aldi Saputra, 2023, ‘Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu’’. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Arsalsyah.

Skripsi ini membahas tentang implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS. Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu telah sesuai dengan PSAK 109; Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No, 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu. Penelitian ini Menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dalam menganalisa fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Luwu belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah karena dalam penyajiannya masih menerapkan metode Single Entry yaitu daftar transaksi zakat dan infak/sedekah yang mempengaruhi akun kas, dimana penerimaan dana zakat dicatat sebagai kas masuk sedangkan penyaluran dana zakat dicatat sebagai dana keluar.

Kata kunci: PSAK No109, BAZNAS, Laporan Keuangan

Abstract

Aldi Saputra, 2023, *“Analysis of the Implementation of PSAK No. 109 on the Financial Statements of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Luwu Regency.”*

Thesis, Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Arsalsyah.

This thesis discusses the implementation of PSAK No. 109 at BAZNAS. The research aims to: 1) Analyze whether the financial statements of BAZNAS Luwu Regency comply with PSAK No. 109; and 2) Examine how PSAK No. 109 is applied to the financial statements of BAZNAS Luwu Regency. The study employs a qualitative descriptive research method, which is designed to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, and thoughts of individuals or groups.

The findings indicate that the application of accounting treatment for zakat and infak/sedekah in recognition, measurement, recording, and disclosure at BAZNAS Luwu Regency has not fully implemented the accounting for zakat and infak/sedekah as per PSAK No. 109. This is because the reporting still uses the Single Entry method, where zakat and infak/sedekah transactions affect the cash account. Zakat receipts are recorded as cash inflows, while the distribution of zakat funds is recorded as cash outflows.

Keywords: *PSAK No. 109, BAZNAS, Financial Statements*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara muslim dengan populasi terbesar di dunia yang mempunyai potensi zakat yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 tercatat potensi zakat yang dimiliki mencapai Rp327,6 miliar dimana hasil ini mengalami peningkatan dari dana yang dihimpun pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp296 miliar.¹ Atas potensi besar yang telah dicapai tersebut maka diharapkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada mampu berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada pada tahun 2022 yang akan datang karena salah satu dari tujuan pengumpulan zakat adalah untuk mengurangi dampak kemiskinan. Tentunya ini akan menjadi target yang cukup besar yang memerlukan langkah-langkah yang strategis untuk mewujudkannya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk selalu mengupdate data dan menginformasikan kepada masyarakat tentang gambaran umum kondisi perzakatan di Indonesia.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran agama Islam. Secara bahasa, zakat memiliki arti kata berkembang, mensucikan dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu pula.

¹<http://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/potensi-dana-zakat-rp-3276-t-realisisi-baru-rp-714-t/%3famp>

Zakat diambil dari sebagian harta orang yang berlebihan dan di salurkan kepada pihak yang kekurangan. Menurut PSAK No. 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat mal, ataupun infaq dan sedekah tidak hanya dikumpulkan oleh Lembaga nirlaba seperti masjid, tapi juga pemerintah telah membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kemudian organisasi ini dibagi menjadi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat di Indonesia.

Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan Syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga penyalurannya. Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelola zakat harus akuntabilitas dan transparansi.

Salah satu gambaran pengelolaan zakat oleh suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah dengan melakukan penyusunan suatu laporan keuangan. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para pengelola zakat adalah standar dalam pencatatan keuangan serta pelaksanaan audit keuangan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pengelola zakat dalam penyusunan laporan keuangan sehingga masih terdapat badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya terutama pada badan amil zakat.² Dalam melakukan pengelolaan zakat adalah suatu keharusan untuk melakukan pengelolaan dengan transparan dan akuntabel,

² Hanjani, Dkk, *Penerapan PSAK 109 Pelaporan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZIZMU*, Yogyakarta: *Jornal of accounting science*, Vol. 3, No, 2, 2019, 68

karena zakat merupakan titipan dari muzakki untuk didistribusikan untuk para penerima yang berhak dengan penuh amanah dan tanggung jawab.³ Akuntabilitas Badan Amil Zakat (BAZ) dapat diperoleh dengan salah satunya menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan yang baik sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sistem akuntansi keuangan dengan sumber serta penggunaan dana zakat yang jelas akan menghasilkan pengelolaan dana yang efektif dan efisien serta lebih transparan dan akuntabel.⁴

Untuk menjaga kepercayaan umat saat menitipkan amanah berupa zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi sektor publik adalah pertanggung jawaban kepada umat dengan memberikan informasi secara transparansi. Tuntutan pertanggung jawaban pengelolaan entitas sektor publik dalam wujud akuntabilitas dan transparansi semakin meningkat, sehingga Asosiasi profesi akuntan Indonesia, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah tentang penyusunan laporan Keuangan zakat dan infaq/sedekah. PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah yang berlaku bagi seluruh badan atau lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola dana zakat, infaq/sedekah.

Undang-Undang No.23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 merupakan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dana melakukan pengelolaan dana zakat. Pada tahun 2010 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar

³ Didin Hafidhuddin, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bandung: Mangga Offset, 2016, 7

⁴ Lina Yulianti, *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 1, 2021, 75

keuangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Dengan diterbitkannya PSAK ini maka diharapkan pula dapat menciptakan suatu keseragaman dalam pelaporan keuangan serta kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga pengelola zakat serta ikut dalam mengawasi dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Selain itu tujuan diberlakukannya PSAK 109 ini adalah untuk memastikan bahwa para organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan seberapa jauh lembaga ini memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya.⁵ Adapun tujuan utama dari penyajian laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk para stekholder baik secara internal maupun eksternal lembaga. Pihak yang berkepentingan diantaranya adalah para muzakki, pemerintah, para donator, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah bentuk pertanggung jawaban pengelola atas dana zakat, infaq dan sedekah yang dititipkan lembaga.⁶

Topik ini menarik untuk diteliti karena sejak diterbitkannya PSAK 109 pada tanggal 10 April Tahun 2010 ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak badan amil zakat yang belum menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Hal ini seperti yang diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lince dan Wiwi, pada hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) kota Makassar belum seluruhnya menerapkan PSAK 109 dalam perlakuan akuntansinya selain itu akun-akun belum disajikan dalam laporan

⁵ Hidayat, Dkk, *Implementasi PSAK 109 Pada Rumah Yatim Arrohman: Indentifikasi Faktor Pendukung*, Yogyakarta: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2018, 18

⁶ Yunida E, Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017, 49

keuangan lembaga.⁷ Sabrina Shanaz, dimana hasil penelitian mengatakan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang terdapat dalam PSAK 109, karena pada penyusunan laporan keuangannya hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan amil tersebut yang bentuk masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik, pada penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kota Baubau masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan dalam penyusunannya BAZNAS hanya menyusun tiga komponen antara lain Laporan Kinerja (LK), Laporan Pengelolaan Zakat (LPZ), dan laporan keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Melihat fenomena ini dimana masih ada beberapa organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109 serta untuk mengetahui sejauh mana praktik akuntansi zakat diterapkan dalam penyusunan laporan pada lembaga pengelola zakat, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana penerapan PSAK terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAs) Kabupaten Luwu”

⁷ Wiwi Anggeraini, *Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)*, Makassar: Jurnal Akuntabilitas, Vol. 1, No. 1, 2018, 34

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisi dan mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dibuatnya penelitian ini mencakup dua hal yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dan akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti, serta sebagai sumber informasi bagi penulis dan pihak-pihak lain yang ingin mempelajari lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Luwu, agar dapat memberikan informasi tentang cara laporan keuangan BAZNAS dengan berdasarkan kepada PSAK No. 109
- b. Masyarakat dan Muzakki, Sebagai sarana informasi tentang penerapan PSAK No. 109 dalam penyajian, penyusunan, dan pengungkapan laporan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Luwu
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya dalam penyusunan laporan keuangannya berdasarkan PSAK No. 109.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Zakat secara bahasa memiliki arti yaitu mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Dalam bahasa Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadits.⁸ Adapun pengertian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah sampai nisab kepada mustahik dan seumpamanya dengan syarat tidak ada larangan syara' yang melarang untuk diberikan kepadanya.

Zakat dari segi istilah fikih berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping mengeluarkan dalam jumlah tertentu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena dikeluarkan itu bertambah banyak membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan.

Pengertian zakat mengandung beberapa makna, para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mengartikan zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengaheap keridhaan-Nya.

⁸ Yusuf wibisino, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm, 1.

- b. Mazhab Malkiyah mengartikan zakat bahwa mengerlurkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepda yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambangn, pertanian dan barang temuan.
- c. Mazhab Syafi'I mengartikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan debgan cara tertentu.
- d. Mazhab Hanbali mengartikan zakat adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.⁹

Di samping itu zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah SWT dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin. Dengan demikian, zakat memiliki peranan yang sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi social kemasyarakatan.

2. Tujuan Zakat

Tujuan zakat, antara lain yaitu:

a. Zakat dan tanggung jawab social

Pada sasaran ini ada bersifat identitas social, seperti menolong orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.

b. Zakat dan aspek ekonominya

Dari segi ekonomi, zakat dapat merangsang atau memberi stimulus pemilik harta untuk senantiasa bekerja untuk mendapatkan rezeki. Dengan rezeki yang diperoleh memungkinkan orang tersebut untuk mengeluarkan zakat.

⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 5.

c. Zakat dan kesenjangan ekonomi

Pendapatan ekonomi setiap orang tidaklah sama, sehingga sering terjadi kesenjangan ekonomi yang akan mengakibatkan kecemburuan social, dan bisa juga menimbulkan konflik. Maka dengan adanya zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi.

Maka dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong agar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomidan investasi, membersihkan diri masyarakat dari sifat kikir, dan dapat membiasasakan diri untuk memberi dan berbagi.¹⁰

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Muslim, adalah seseorang yang beragama islam.
- b. Aqil, yaitu seorang muslim yang telah dapat menggunakan akal nya dan sehat secara fisik dan mental
- c. Baligh, yaitu seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.
- d. Memiliki harta yang mencapai nishab (perhitungan minimal syarat wajib zakat)¹¹

4. Syarat Harta Yang Wajib Di Zakatkan

Syarat agar harta wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 21.

¹¹ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, hlm.

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut dalam hak orang lain, dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmati. Jadi, harta tersebut berada dibawah kendali pemiliknya secara penuh yang dapat diambil faedahnya dan dapat dinikmati hasilnya.
- b. Berkembang, bahwa sifat harta memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi atau pemasukan. Sehingga harta wajib dizakati karena dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Mencapai satu nishab. Nishab zakat adalah batas minimal suatu harta yang wajib di zakati. Nishab merupakan indikator kemampuan seseorang, sehingga apabila harta kurang dari satu nishab maka Islam membuka pintu untuk mengeluarkan harta dengan cara infaq atau sedekah.
- d. Mencapai haul satu tahun, yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah mencapai atau melewati satu tahun secara sempurna. Masa haul berlaku pada semua harta yang dizakati kecuali pada tanaman, buah-buahan, rikaz (harta terpendam).
- e. Lebih dari kebutuhan biasa (kebutuhan pokok), yaitu lebihnya kekayaan dari kebutuhan biasa pemiliknya.
- f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal.¹²

5. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

¹²Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, hlm. 17.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang terdesak kebutuhan ekonominya namun tetap menjaga diri dari perbuatan meminta-minta. Demikian al-jauhari dalam Ash-Shiha dengan simple menjelaskan bahwa fakir adalah kebalikan dari kaya. Disebut fakir karena ia memerlukan bantuan keluasaan mata pencarian, artinya bukan semata-mata hanya orang yang tidak mencukupi kebutuhannya.

Fakir adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan, orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhan dan menafkahinya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang digunakan.¹³

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Miskin merupakan orang yang mempunyai kekayaan, namun kekayaannya hanya melebihi dari kekayaan orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 169.

memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang tidak memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa ada pemborosan dan sifat kikir. Sedang orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari.¹⁴

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para Amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Hasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan, dan pengembala serta orang-orang yang dibutuhkan dalam masalah zakat. Mereka semua masuk dalam kategori “Amil,” selain qadhi (hakim) dan pemimpin (presiden), karena sudah mendapatkan jatah dari Baitu Mal.

Ongkos pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya pembayarannya dibebankan kepada orang yang memilikinya, begitu

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000, hlm. 57.

juga biayanya. Sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu bagian para Amil.⁶² Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapaun apabila dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal diberikan kepada orang kaya.¹⁵

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela Islam.

Orang-orang kafir ada dua golongan: satu golongan masih bisa diharapkan kebbaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada satu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam. Dalam shahih muslim diriwayatkan bahwasanya beliau SAW. Memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Jabis, dan Abbas bin Mardas, masing-masing 100 ekor unta. Demikian juga beliau memberi beberapa ekor kambing kepada Al-qamah bin Alatsah.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Terjemahan Abdul Hayyiebal-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 164.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang-orang muallaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat dan mereka menyukai agama Islam karena Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada orang muallaf dari kalangan orang muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberikan zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, dan tidak untuk tujuan yang lain. Memberi zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum muslimin saat itu sedikit, sedang jumlah musuhnya sangat banyak.¹⁶

e. Budak

Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak mukatab. Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan apabila dia adalah seorang budak mukatab. Apabila seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya.

Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena, dimasa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan di dunia, sebab telah dihapuskan dan dianggap tindak kriminal secara Internasional, maka bagian ini tidak

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 180.

mempunyai eksistensi secara nyata. Dan apa yang terkadang didapati mengenai perbudakan ini, maka ini mempunyai jalur syariat yang membolehkannya.¹⁷

f. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Apabila dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan apabila dia adalah orang fakir. Sedang apabila dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan Gharim, meskipun dia orang kaya. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang, namun tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Orang berhutang itu ada dua macam:

- a) Orang yang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk berobat, pailit, membayar denda, dan lain-lain.
- b) Orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak mempunyai cara apapun untuk melunasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan gharimin adalah gharim yang mempunyai kebutuhan untuk mendapat harta yang dapat melunasi

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Terjemahan Abdul Hayyiebal-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 283.

hutang- hutangnya, dia berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, gharim yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.¹⁸

g. *Fisabilillah*

Mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Abu Hanifah berkata, “orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir.” Menurut para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyyah, bahwa haji masuk dalam kategori fi sabilillah (jalan Allah). Oleh karena itu, orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Menurut Syaikh Ahmad Mustafa al-Maraghi yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah sarana untuk menuju keridhaan Allah dan pahala-Nya. Hal ini mengandung pengertian semua kepentingan bagi umat Islam secara umumnya yang bertujuan untuk menegakkan Agama dan Negara.¹⁹

h. *Ibnu Sabil*

Dia adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, apabila

¹⁸ Asjmuni Abdurrahman, dkk, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004, hlm, 58.

¹⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Terjemahan Said Agil Husin Al-munawar, Semarang: Dina Utama, t.t, hlm. 47

memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut sekalipun dinegerinya dia adalah orang kaya.

Dengan demikian dari penjelasan ke delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin dalam konteks pada masa sekarang yaitu orang yang tidak memiliki kehidupan apa-apa dan tidak bisa bekerja dengan kondisi yang serba terbatas atau golongan orang-orang yang tidak mampu. Amil zakat dalam konteks sekarang Imam Mesjid, panitia pemungut zakat, dll. Muallaf orang yang masuk Islam berhak menerima zakat, Budak dalam golongan zakat yaitu muslim yang hamba sahaya. Namun, pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi. Gharim orang yang mempunyai hutang, maka berhak menerima jatah zakat. Fi sabilillah dan Ibnu Sabil dalam konteks pada masa sekarang banyak dikaitkan dengan para pelajar atau penuntut ilmu yang pergi ke berbagai negara-negara untuk menuntut ilmu, maka diperlukan pembekalan melalui hak zakat terhadapnya

6. Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

Akuntansi Zakat adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data-data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Kegiatan akuntansi diawali dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi kedalam jurnal dan kemudian memasukkan catatan tersebut kedalam masing-masing rekening buku besar. Setelah itu diringkaskan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang antara lain berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Laporan keuangan tersebut merupakan informasi

keuangan yang ditunjukkan untuk kepada berbagai pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.²⁰

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan, kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas, informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan.²¹

Jadi akuntansi zakat dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat memberikan atau menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki, pemerintah, masyarakat, mustahik, dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya.

Standar akuntansi yang berlaku untuk akuntansi zakat saat ini dan digunakan oleh BAZNAS sebagai pedoman dalam pencatatan, Pembukaan, dan pelaporan laporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No. 109 untuk akuntansi zakat, infaq dan sedekah, dimana pernyataan ini bertujuan untuk menegatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.

²⁰ Purwanti, dkk, *Siklus Akuntansi*, Yogyakarta: Kansius, 2001, 2.

²¹ Zainnury Madhani, *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Kepercayaan Publik dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, 21

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang baik dan benar serta siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat sangat diperlukan karena dalam PSAK No. 109 akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.²²

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Infaq dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas atau nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan amil zakat adalah basis kas untuk penerima zakat, infaq dan sedekah dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah selain pemanfaatan aset kelolaan dan transaksi pada dana amil.

7. Transparansi dan Kepercayaan Muzakki

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

²² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Zakat dan Sedekah/Infaq*, Jakarta: IAI, 2010

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²³

Transparansi menurut Panduan Organisasi Pengelola Zakat merupakan kemampuan BAZNAS dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisir.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang baik dan benar serta jujur tentang pelaporan pertanggungjawaban tugas dan kewajiban amil dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website untuk mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari transparansi ini adalah untuk membangun kepercayaan antara BAZNAS dengan masyarakat dimana BAZNAS harus memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat atau muzakki yang membutuhkan informasi tersebut.

Adapun beberapa manfaat transparansi dalam menyampaikan informasi laporan keuangan BAZNAS yaitu untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pengurus dana zakat atau amil zakat dalam BAZNAS.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

²⁴ Departemen Agama RI, *Panduan organisasi pengelola zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, 21

Meningkatkan kepercayaan public dan muzakki, dan mampu mendorong minat masyarakat dalam mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS.

8. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁵ Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Organisasi pengelola zakat berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. PSAK No. 109 diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman dan keterbandingan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu akuntan public dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

Organisasi pengelola zakat merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba atau termasuk kategori *non profit organization*, suatu bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba tetapi lebih bersifat *charity* atau social. Karena Organisasi Pengelola Zakat termasuk salah satu organisasi nirlaba maka aktivitas operasional Organisasi Pengelola Zakat terutama dalam pengeumpulan sumber

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

daya (zakat, infaq, sedekah dan dana social keagamaan lainnya) sangat tergantung dari para donatur atau muzakki. Artinya, muzakki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasioanal suatu OPZ.²⁶

Menurut Hertanto dan Kustiawan akuntansi zakat, infaq dan sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat Mempunyai Karakteristik sebagai berikut:

- 1) Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam, akuntansi setidaknya harus mampu untuk memisahkan transaksi-transaksi haram misalnya riba agar tidak tercampur dengan transaksi-transaksi lainnya. Termasuk bagaimana penggunaan dari dana tersebut.
- 2) Keterikatan pada keadilan, akuntansi harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
- 3) Menghasilkan pelaporan yang berkualitas, yang dimaksud dengan pelaporan yang berkualitas adalah memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat di uji kebenarannya.²⁷

9. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional.

²⁶ Taufik Rahman, *Akuntasnsi Zakat, Infaq dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Vol. 6, No. 1, 2015, 151

²⁷ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Asy Syanil Press, 2001, 26-28

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, BAZNAS juga menjalankan empat fungsi yaitu :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁸

BAZNAS memiliki wewenang untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan meminta laporan pelaksanaan pengelola zakat, infaq dan sedekah serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi atau LAZ.

Dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

10. Unsur-Unsur Laporan Keuangan PSAK No. 109

PSAK No. 109 terdiri dari lima laporan keuangan seperti: Neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. PSAK bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.²⁹

Ruang lingkup PSAK No. 109 adalah organisasi pengelola zakat yang dikukuhkan oleh regulator. Untuk memenuhi aspek transparansi, jenis dana diklasifikasikan setidaknya menjadi:

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Zakat dan Sedekah/Infaq*, Jakarta: IAI, 2010

- 1) Dana amil, merupakan dana pengelolaan yang berasal dari bagian amil atas dana zakat, infaq dan sedekah dan dana lainnya.
- 2) Dana infaq/sedekah, merupakan dana yang berasal dari infaq/sedekah baik terikat maupun tidak terikat. Infaq/sedekah terikat merupakan dana yang peruntukannya ditentukan oleh muzakki.
- 3) Dana zakat, merupakan dana yang berasal dari penerimaan zakat. Pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat, infaq dan sedekah serta penyaluran zakat, infaq dan sedekah diatur dalam PSAK No. 109 dengan mempertimbangkan prinsip syariah akuntansi.

Laporan keuangan sebagai hasil siklus akuntansi disajikan setiap periode. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku penyajian informasi keuangan dalam PSAK No. 109 dipisahkan menjadi:

- 1) Laporan posisi keuangan, menggambarkan posisi aset, liabilitas dan saldo dana.
- 2) Laporan perubahan dana, berisi penerimaan dan penyaluran dana baik zakat, infaq dan sedekah, non halal maupun dana lain yang didasarkan pada kebijakan lembaga.
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan, menyajikan informasi perubahan aset kelolaan.
- 4) Laporan arus kas, menjelaskan penambahan dan pengurangan arus kas operasional dan investasi.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- a) Ari Kristin P, penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi pada LAZ DPU DT cabang Semarang), 2017. Hasil penelitian ini yaitu bahwa LAZ DPU DT cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dana dan penggunaan dana, laporan perubahan dana aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan public dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.³⁰ Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya.
- b) Taufik Rahman, akuntansi zakat, infaq dan sedekah (PSAK 109): upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ), 2015. Hasil penelitian ini yaitu sebagian OPZ masih belum menerapkan PSAK 109, sebagian OPZ masih menggunakan laporan keuangan laporan yang sederhana sehingga bentuk dan laporan tiap OPZ menjadi berbeda-beda, dimana yang menjadi factor utama belum diterapkan PSAK 109 yaitu karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.³¹ Adapun perbedaan dari objek penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya.
- c) Elsa Riandani, dkk, analisis keterkaitan penerapan PSAK No. 109 dengan Hukum Islamiyah/Syariah pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten

³⁰ Ari Kristin P, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang)*, Vol 7 no. 2, 2011, 95

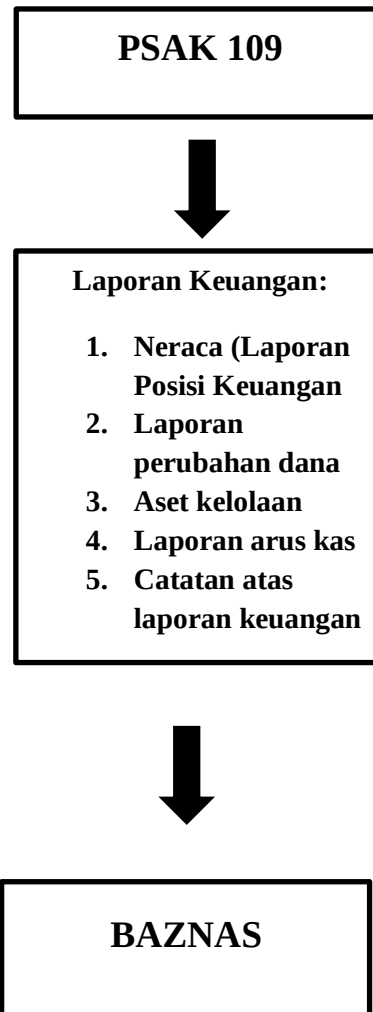
³¹ Taufik Rahman, *Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Vol 6. No 1, 2015, 163

Buleleng. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dikelols oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan aturan dalam PSAK No. 109, hal ini dikarenakan ada beberapa isi dalam PSAK No. 109 yang belum bisa dijalankan karena berkaitan dengan prinsip yang dipegang oleh pihak amil.³² Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya.

C. Kerangka Pikir

PSAK 109 merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah, di dalamnya termuat definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat, infaq dan sedekah. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Masih banyak lembaga-lembaga badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yang kurang menerapkan aturan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 menurut beberapa penelitian yang telah dijelaskan di latar belakang. Maka dari itu adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² Elsa Riandani, dkk, *Analisis Keterkaitan Penerapan PSAK No. 109 Dengan Hukum Islamiyah/Syariah Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng*, Vol. 9, No. 1, 2018, 210



Dilihat dari kerangka pikir diatas, dapat diketahui bagaimana pola pikir peneliti dalam melakukan penelitian. Dimana secara singkat dijelaskan bahwa bagaimana BAZNAS kabupaten luwu apakah sudah menerapkan peraturan PSAK 109 dimana ada beberapa indikator seperti yang di sebutkan diatas di dalam pelaporan laporan keuangannya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan penelitian suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskriptifkan dalam menganalisa persoalanterkait fenomena, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Pendekatan ilmiah, teori yang berkembang melalui pendekatan ilmiah yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol serta berdasarkan atas data empiris.

Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hamper setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, kebiasaan, dan perasaan. Cara menyimpulkan hasil dari pendekatan ilmiah ini yaitu dilakukan secara objektif, dengan pendekatan ilmiah itu, peneliti berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus mempertajam objek yang ingin diteliti, adapun lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Dalam memperjelas persepsi agar tidak terjadi kesalahan dalam focus penelitian maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu dengan menggunakan metode atau jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menganggap bahwa akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nisab harta yang wajib dizakati dan memenuhi segala aspek persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat.

PSAK 109 merupakan standar akuntansi keuangan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah pada organisasi pengelola zakat.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep variabel peneliti yang ada dalam penelitiannya.

- a. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu lembaga atau perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat

digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu lembaga atau perusahaan khususnya dalam bidang keuangan.

- b. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengkalsifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta sebagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dibidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan.
- c. PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat merupakan suatu peraturan atau pedoman bagi para amil dalam melakukan pencatatan laporan keuangan zakat yang akurat sehingga mudah untuk dipahami.

E. Desain Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti memilih lembaga pengelola zakat ini dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang dibuat secara khusus oleh pemerintah yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan dana zakat yang diterima. Adapun subjek informan dalam penelitian ini yaitu, orang-orang yang memiliki informasi atau data mengenai obojek yang berkaitan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan akan dimintai informasi terkait objek penelitian tersebut. Adapun infoman pada penelitian ini yaitu pegawai yang berkerja BAZNAS Kabupaten Luwu.

F. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian perorangan, kelompok, maupun organisasi. Data ini diperoleh melalui penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait pada penelitian yaitu para pegawai atau staf yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber lain yang ada kaitannya dengan objek yang di teliti, baik itu berupa dokumen, buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

G. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data baik teori kepustakaan maupun observasi, wawancara, dan dokumen yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK No. 109 terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu.

H. Teknik Pengumpulan Data

Setiap peneliti telah banyak cara yang digunakan sebagai alat pengukuran data-data yang telah ditemukan pada setiap penelitian lapangan. Data-data yang telah diukur pada penelitian tersebut adalah data primer yang berupa penelitian langsung ditemukan atau diperoleh dari objek penelitian. Demikian halnya data sekunder selaku data pendukung yang didapat seperti melalui penelitian.

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Kajian Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengkajian dan pencacatan terhadap berbagai literature yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, baik berupa buku, majalah maupun dokumen-dokumen yang tertulis yang biasanya diperoleh melalui perpustakaan atau tempat dimana terdapat buku-buku serta sumber-sumber yang lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penulis mengadakan penelitian dilapangan bertujuan untuk mendapatkan data valid yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data lapangan lewat metode ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:³³

- 1) Observasi merupakan pengamatan kepada suatu objek yang diteliti baik dengan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi merupakan aktivitas meninjau suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang bertujuan mendapatkan informasi.³⁴
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Hubungan dalam

³³ Jumiati H. Alimuddin, “*Pendayagunaan Zakat Dalam Aplikasinya Mengurangi Kemiskinan di Makassar (studi kasus Rumah Zakat Indonesia Cabang Makassar)*”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2019, 45-46.

³⁴ Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 2, (Bandung: Alfabeta cv, 2010), 104-105.

wawancara biasanya bagaikan antara orang asing yang tidak saling kenal, namun pewawancara harus bias mendekati responden.³⁵

- 3) Dokumentasi, dalam kepentingan penelitian peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan juga menjadi pendukung suatu kebenaran. Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.³⁶

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data yaitu penulis merangkum, menulis hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.
- b. Penyajian data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.
- c. Konklusi dan Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara. Akan tetapi perlu diverifikasi lagi, yaitu apabila kesimpulan sementara ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan itu merupakan Kesimpulan yang kredibitur.³⁷

³⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah*, Ed. 1. Cet.10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

³⁶ Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 146-147

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabet, 2011), 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³⁸

Awal terbentuk dan berdirinya Lembaga Amil Zakat Kabupaten Luwu yaitu pada Tahun 1999 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dimana pada tahun tersebut masih bernama BAZ dibawah pimpinan Bapak Prof. DR. H. M. Iskandar, beliau menjabat sampai dengan tahun tahun 2006, kemudian BAZ berganti nama menjadi BAZDA. Lalu kemudian bapak Prof. DR. H. M. Iskandar digantikan oleh DRS. H. Nasaruddin hingga TAHUN 2009, lalu kemudian BAZDA beralih menjadi BAZNAS dan bapak Drs. H. Nasruddin digantikan oleh bapakk Drs. M. Saleh K mulai tahun 2009 sampai pada tahun 2021 kemudian di gantikan oleh Andi Agung Nas mulai pada tanggal 13 November 2021 sampai dengan sekarang dimana BAZNAS Kabupaten Luwu

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berlandaskan aturan, integrasi dan akuntabilitas.³⁹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Luwu

Visi :

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan Profesional”

Misi :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat;
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern;
- c. Menumbuhkembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi;
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional;
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi lembaga yang terkait.⁴⁰

3. Tugas dan Peranan BAZNAS Kabupaten Luwu

Peranan atau fungsi dari BAZNAS Kabupaten Luwu yaitu sebagai pelaksana dalam pengelolaan dana zakat yang diberikan oleh masyarakat. Adapun tugas pokok dari BASNAZ Kabupaten Luwu yaitu :

- a. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan memiliki fungsi atau peranan dalam memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi

³⁹ Belopa: BAZNAS Kabupaten Luwu. 2017

⁴⁰ BAZNAS, “*Profil BAZNAS Kabupaten Luwu*”. Belopa: BAZNAS Kabupaten Luwu. 2017

pengawas dalam pengelolaan zakat dan oleh badan amil zakat, melalui aspek syariah, dan aspek manajerial. Selain itu juga dewan pertimbangan memiliki tugas yaitu :

- 1) Menempatkan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak yang berkaitan dengan hukum zakat
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahunan hasil kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
- 6) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat

b. Komisi Pengawas

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan BAZNAS
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Ketua Umum

- 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program badan amil zakat.

d. Sekretaris

- 1) Melaksanakan tata administrasi
- 2) Menyediakan bahan untuk pelaksana kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

e. Bendahara

- 1) Mengelola seluruh aset keuangan zakat
- 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan
- 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan
- 4) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat

f. Seksi Pengumpulan

- 1) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara

- 2) Melakukan usaha panggilan zakat dan lainnya
- 3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan meyetorkan hasilnya kepada Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya

g. Seksi Pendistribusian

- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik
- 2) Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing
- 3) Menyiapkan rancangan keputusan yang menerima zakat dan lainnya
- 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan
- 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- 6) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua

h. Seksi Pendayagunaan

- 1) Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya
- 2) Melakukan pendistribusian zakat yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- 3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara

- 4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dan zakat lainnya untuk usaha yang produktif
 - 5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana zakat produktif
 - 6) Menyalurkan dana produktif kepada mustahik
 - 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunkan dan menyerahkan tanda bukti kepada bendahara
 - 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
 - 9) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua
- i. Seksi Pengembangan
- 1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya
 - 2) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah social dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat
 - 3) Menerima dan memberi pertimbangan usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat
 - 4) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua

4. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Luwu

- a. Pendistribusian intensif guru ngaji tiap triuan
- b. Pendistribusian intensif pegawai syara' tiap triualn
- c. Pendistribuisian intensif khatib rawatib tiap triulan
- d. Sosialisasi zakat, infaq, dan sedekah

- e. Memberi bantuan kepada orang kurang mampu, muallaf dan mahasiswa yang kurang mampu

B. Hasil Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu alat atau dasar pengambilan keputusan dan sebagai media informasi pemeliharaan muzakki untuk akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Luwu. Laporan keuangan harus disiapkan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2008 dan tanggal 6 April 2010 PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq/ sedekah telah dilegalkan, akan tetapi masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum melaksanakan aturan tersebut terkait dengan pelaporan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Agung Nas sebagai ketua Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu menyatakan bahwa :

“...untuk laporan keuangan disini masih menggunakan sistem keuangan yang secara manual. Namun kedepannya nanti akan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai diajarkan yang ada dipusat karena laporan keuangan yang ada di BAZNAS selalu diaudit dewan pengawas syariah dan laporan keuangan yang kita miliki diberikan kepada pemerintah daerah, karena di BAZNAS ini masih kekurangan SDM”⁴¹

BAZNAS Kabupaten Luwu dapat dikatakan patuh (*compliance*) karena telah diaudit oleh audito keuangan syariaiah atau langsung diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

⁴¹ Andi Agung Nas Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu, wawancara langsung pada tanggal 06 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kab. Luwu laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun tidak dapat diberikan kepada peneliti karena tergolong dalam dokumen rahasia. Akan tetapi laporan keuangan yang mereka miliki tetap lengkap dan dapat diteliti.

Sistem pelaporan BAZNAS Kab. Luwu menggunakan aplikasi SIMBA dimana setiap dana yang di terima dari muzakki wajib langsung di setor ke rekening BAZNAS setelah itu data identitas yang dimiliki oleh muzakki kemudian di upload beserta dengan jumlah zakatnya dalam aplikasi SIMBA.

Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Luwu masih berbentuk *Single Entry* (Pencatatan tunggal) dimana penacatatan ini merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali dan hal yang dalam metode *single entry* hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Jadi penerimaan zakat dicatat sebagai kas masuk sedangkan penyaluran dana zakat dicatat sebagai kas keluar. Metode seperti lebih sederhana dan mudah untuk di pahami, akan tetapi BAZNAS tidak melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAk No. 109.

Pegawai BAZNAS Kab. Luwu pada bagian pelayanan menyatakan bahwa : *untuk pelaporan keuangan BAZNAS masih belum melakukan pencatatan seperti laporan posisi keungan (neraca), laopran perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, namun yang ada hanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran ZIS*”⁴²

⁴² Karyawan BAZNAS Kabupaten Luwu, Wawancara Langsung pada tanggal 06 Juni 2022

Peneliti menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat peneliti menggunakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagai alat ukurnya.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah yang diterima BAZNAS Kabupaten Luwu dari Muzakki diakui sebagai peningkatan dana zakat dan infaq/sedekah serta dana yang disalurkan diakui sebagai penurunan kas. Pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu sesuai dengan PSAK 109, dimana dana diakui apabila muzakki membayar zakat setelah mengisi formulir pembayaran zakat dengan memberikan sejumlah uang secara langsung atau disetorkan melalui bank sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pengukuran zakat dan infaq/sedekah belum dilakukan karena BAZNAS belum pernah menerima aset non-kas.

2. Pencatatan

BAZNAS Kab.Luwu melakukan pencatatan pada buku kas zakat dan infaq/sedekah yang disertai dengan bukti setoran dana zakat dan infaq/sedekah. PSAK No. 109 (paragraph 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat dana atau asset lainnya diterima.

3. Penyajian

Laporan yang disajikan oleh BAZNAS Kab.Luwu masih berbentuk laporan penerimaan dan pendistribusian kas. Komponen-komponenan yang terdapat pada PSAK No. 109 seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan

arus kas, catatan atas laporan keuangan laporan perubahan aset kelolaan masih belum diterapkan oleh BAZNAS Kab.luwu.

4. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.luwu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena masyarakat hanya memberikan dana berupa uang sedangkan aset belum pernah diterima oleh BAZNAS.

Adapun beberapa hasil temuan peneliti mengenai perbandingan isi PSAK 109 dengan praktik Pelaporan di BAZNAS Kabupaten Luwu dapat digambarkan pada table berikut ini:

Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat

Paragraf PASK 109	Isi PSAK 109	Praktik Di BAZNAS KAB. LUWU	Sesuai/Tidak Sesuai
10	Penerimaan zakat di akui pada saat kas atau aset lainnya diterima	Pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat secara langsung ataupun transfer dari Bank	Sesuai
11	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar : a. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar aset jika dalam bentuk non kas	Amil mengakui dana zakat berupa kas sejumlah uang yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Tetapi BZANAS Kab. Luwu belum pernah menerima aset dalam bentuk non kas	a. Sesuai b. Tidak sesuai

Table 4.2 Analisis Penyaluran Dana Zakat

Paragraf PASK 109	Isi PSAK 109	Praktik Di BAZNAS KAB. LUWU	Sesuai/Tidak Sesuai
16	Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas	Amil mengakui penyaluran dana zakat sebagai pengurangan dana zakat. Namun amil belum pernah menerima aset dalam bentuk non kas	a. Sesuai b. Tidak sesuai
17	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik	Amil mengambil bagiannya dari dana zakat yang digunakan untuk biaya kegiatan operasional amil dengan persentase 5%	Sesuai
18	Penentuan jumlah persentase untuk masing-masing mustahik ditentukan	Penentuan jumlah persentase untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan	Sesuai

	oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan amil	RKAT	
20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Dana zakat untuk amil diakui sebagai dana amil	Sesuai

Tabel 4.3 Analisis Penerimaan Infaq/Sedekah

Paragraf PASK 109	Isi PSAK 109	Praktik Di BAZNAS KAB. LUWU	Sesuai/Tidak Sesuai
24	Infaq/sedekah yang diterima, diterima sebagai penambahan dan infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar : a. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas	Amil menerima dan mengakui dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sejumlah yang diterima dalam bentuk kas. Belum ada penerimaan aset dalam bentuk kas	a. Sesuai b. Tidak sesuai
26	Infaq/sedekah yang diterima	BAZNAS Kab.Luwu belum	Tidak sesuai

	dapat berupa kas atau aset non kas. Asset non kas seperti aset lancar atau aset tidak lancar	pernah menerima aset non kas	
28	Amil menerima aset non kas dari muazakki yang bertujuan untuk segera disalurkan. Aset jenis ini biasanya berupa aset lancar seperti bahan abis pakai atau aset tidak lancar yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang	BAZNAS Kab. Luwu belum pernah menerima aset non kas	Tidak sesuai
29	Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan	BAZNAS Kab. Luwu tidak pernah menerima aset non kas	Tidak sesuai
30	Penerimaan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai : a. Pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kalalaian amil	BAZNAS Kab. Luwu belum pernah mengakui penurunan atau penyusutan nilai aset tidak lancar	Tidak sesuai
31	Dalam hal amil menerima	Amil belum pernah menerima	Tidak sesuai

	infaq/sedekah dalam bentuk aset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan	aset non kas tidak lancar jadi amil tidak melakukan pencatatan	
--	--	--	--

Tabel 4.4 Analisis penyaluran infaq/sedekah

Paragraf PASK 109	Isi PSAK 109	Praktik Di BAZNAS KAB. LUWU	Sesuai/Tidak Sesuai
33	Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah sebesar : a. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas b. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas	Amil mengakui dana infaq/sedekah berupa kas sejumlah uang yang diterima, sedangkan aset non kas belum ada	a. Sesuai b. Tidak sesuai
34	Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Amil mengakui bagian dana amil sebagai penambah dana amil	Sesuai
35	Amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan	Amil tidak membuat pencatatan yang relevan dengan PSAK karena amil belum pernah menerima aset non kas tidak lancar	Tidak sesuai

Tabel 4. 5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf PASK 109	Isi PSAK 109	Praktik Di BAZNAS KAB. LUWU	Sesuai/Tidak Sesuai
38	Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam neraca	BAZNAS belum memiliki laporan posisi keuangan (Neraca)	Tidak sesuai

Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat

Paragraf PASK 109	Isi PSAK 109	Praktik Di BAZNAS KAB. LUWU	Sesuai/Tidak Sesuai
39	a. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala penyaluran zakat dan mustahik non amil b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan dana zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup	a. Kebijakan penyaluran zakat telah ada dalam penentuan skala prioritas b. Adanya pembagian persentase dan konsistensi kebijakan c. Aset non kas belum ada d. Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakat kepada masing-masing mustahik e. Belum ada laporan aset kelolaan f. Amil mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik	a. Sesuai b. Sesuai c. Tidak sesuai d. Sesuai e. Tidak sesuai f. sesuai

	jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima zakat (mustahik) e. Penggunaan dana zakat menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) harus diungkapkan persentase terhadap seluruh penggunaan dana zakat serta alasannya f. Hubungan pihak berelasi antar amil dan mustahik yaitu : 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode pelaporan		
--	--	--	--

Tabel 4.7 Analisis Pengungkapan Infaq/Sedekah

Paragraf PASK 109	Isi PSAK 109	Praktik Di BAZNAS KAB. LUWU	Sesuai/Tidak Sesuai
39	a. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah seperti penentuan skala prioritas	a. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah telah ada dalam penentuan skla	a. Sesuai b. Sesuai c. Tidak

	penyaluran infaq/sedekah dan mustahik non amil	prioritas	sesuai
b.	Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah seperti persentase, pembagian alasan, dan konsistensi kebijakan	b. Adanya pembagian persentase dan konsistensi kebijakan	d. Sesuai
c.	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset non kas	c. Aset non kas belum ada	e. Sesuai
d.	Keberadaan dana infaq/sedekah yang dikelola terlebih dahulu harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya	d. Amil mengungkapkan dana yang dikelola dari infaq/sedekah yang belum disalurkan	f. Tidak sesuai
e.	Hasil yang diperoleh dari pengelolaan pada huruf (d) diungkapkan secara terpisah	e. Amil telah mengelola pernyataan pada huruf (d)	g. Tidak sesuai
f.	Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) harus diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan	f. Belum ada laporan aset kelolaan	h. sesuai
		g. Amil merincikan dana infaq/sedekah terikat dan tidak terikat	
		h. Amil mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik	

	infaq/sedekah serta alasannya g. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat h. Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik yaitu : 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode		
--	---	--	--

Table diatas merupakan hasil perbandingan antara laporan keuangan BAZNAS dengan PSAK No. 109 dalam hal penerimaan dan penyaluran, penyajian dan pengungkapan ZIS. Pada kolom PSAK No. 109 berisi tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam pedoman penulisan PSAK No. 109. Sedangkan pada Pratik di BAZNAS Kab. Luwu berisi pernyataan ketua BAZNAS Kab. Luwu Andi Agung Nas dan pada kolom keterangan mununjukkan hasil seperti apa pertbandingan kedua pernyataan sebelumnya.

Berdasarkan PSAK No. 109 saat dana zakat infaq/sedekah yang diterima dihitung sebagai penambahan kas dan penyularan dana ZIS akan mengurangi kas (*Double Entry*). *Double Entry* yakni transaksi yang dicatat dua kali pada debit kredit, sistem ini dapat

memudahkan auditor dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan berkesinambungan.

C. Pembahasan

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat.

Proses akuntansi zakat pada BAZNAS Kab. Luwu masih tergolong sederhana karena masih dalam bentuk buku kas pengeluaran yang mencakup semua penyaluran dana ZIS serta oprasional lainnya. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Luwu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena belum melakukan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu juga BAZNAS Kab. Luwu juga tidak membuat laporan posisi keunagan, laporan perubahan dana, perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keunagan dana ZIS.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggung jawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No.109, dan apabila ada hal-hal yang tidak teratur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pada hasil peneltian bahwa masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109 seperti pada tabel penyaluran dana zakat yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas itu tidak sesuai dengan yang ada di BAZNAS Kab. Luwu di karenakan Baznas Kab. Luwu belum pernah menerima aset dalam bentuk non kas. Pada praktik yang dilakukan oleh BAZNAS, banyak pencatatan yang tidak di lakukan oleh BAZNAS Kab. Luwu di karenakan BAZNAS belum pernah menerima aset dalam bentuk non kas.

laporan keuangan yang digunakan oleh BAZNAS Kab. Luwu masih dalam bentuk sederhana yaitu buku kas pengeluaran dimana hanya mencakup penyaluran dana ZIS dimana seharusnya BAZNAS Kab. Luwu menyajikan laporan keuangannya berdasarkan PSAK 109 dengan membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK No. 109 diantaranya adalah sebagai berikut

1. Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan posisi keuangan atau neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang menunjukkan posisi keuangan suatu akhir dari periode akuntansi tertentu. Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan saldo dana.

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana nonhalal serta penerimaan penggunaan dana amil.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Pada laporan perubahan aset kelolaan menyajikan pengelolaan aset dari dana infaq dan sedekah.

4. Laporan Arus kas

Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas dan PSAK yang Relevan. Dimana laporan ini berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu OPZ selama periode tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. Catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

Pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS KAB.LUWU masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 109 dikarenakan dari pihak BAZNAS belum pernah menerima aset dalam bentuk non kas selain itu juga BAZNAS Kab. Luwu tidak melakukan pembuatan komponen-komponen yang ada pada PSAK No. 109 yang mana terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana , laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun

faktor penyebab sehingga BAZNAS KAB. LUWU belum menerapkan PSAK No. 109 dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang di miliki oleh BAZNAS. Dalam melakukan penelitian peneliti tidak dapat menampilkan secara penuh bagaimana laporan keuangan yang di miliki oleh BAZNAS dikarenakan pihak dari BAZNAS tidak dapat memberikan laporan keuangannya. Apabila pihak dari BAZNAS memberikan laporan keuanganya maka peneliti dapat mengkaji lebih dalam terkait sejauh mana penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kab. Luwu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait laporan keuangan BAZNAS kabupaten Luwu, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah terkait dengan PSAK No. 109 tentang laporan keuangan BAZNAS Kab. Luwu yakni perlakuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah dalam pengakuan, pencatatan dan pengungkapan masih ada yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109 dikarenakan BAZNAS Kab. Luwu tidak pernah menerima aset dalam bentuk non kas sehingga BAZNAS tidak melakukan pencatatan. Pelaporan yang di buat oleh BAZNAS Kab. Luwu masih dalam bentuk laporan yang sederhana yaitu dengan mencatat segala sesuatunya baik itu dari segi pemasukan dan pengeluarannya dicatat dalam buku kas serta BAZNAS Kab. Luwu juga belum membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan set kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kab. Luwu

MasBAZNAS yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat membutuhkan tenaga akuntansi yang handal dan terampil, oleh karena itu sebaiknya diadakan pelatihan bagi para tenaga keuangan atau akuntansi dalam jajaran kepengurusan BAZNAS secara berkelanjutan, sehingga para tenaga keuangan dapat menerapkan PSAK No. 109

berjalan dengan lancar.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sehingga dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih menggali secara mendalam terkait bagaimana penerapan PSAK No.109 dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) serta menambah atau memperbesar cakupan penelitian terkait laporan keuangan yang ada pada suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggeraini, Wiwi. Akuntansi Zakat: Kajian Psak 109 (Studi Kasus Pada Baznas Kota Makassar). Makassar: Jurnal Akuntabilitas. Vol. 1, No. 1. 2018.
- Departemen Agama Ri. Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.
- Furqon, Ahmad. Manajemen zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015.
- Hafidhuddin Didin. Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat. Bandung: Mangga Offset. 2016.
- Hanjani, Dkk. Penerapan Psak 109 Pelaporan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lazizmu. Yogyakarta: *Jornal Of Accounting Science*. Vol. 3. No. 2. 2019.
- Hidayat, Dkk. Implementasi Psak 109 Pada Rumah Yatim Arrohman: Indentifikasi Faktor Pendukung. Yogyakarta: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol. 1. No. 1. 2018.
- [Http://Www.Google.Com/Amp/S/Www.Jawapos.Com/Nasional/06/04/2021/Potensi-Dana-Zakat-Rp-3276-T-Realisasi-Baru-Rp-714-T/%3famp](http://Www.Google.Com/Amp/S/Www.Jawapos.Com/Nasional/06/04/2021/Potensi-Dana-Zakat-Rp-3276-T-Realisasi-Baru-Rp-714-T/%3famp) (Diakses Pada Tanggal 08 Desember 2021).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Zakat Dan Sedekah/Infaq. Jakarta: Iai. 2010.
- Jumiati H. Alimuddin. Pendayagunaan Zakat Dalam Aplikasinya Mengurangi Kemiski Nan Di Makassar (Studi Kasus Rumah Zakat Indonesia Cabang Makassar). Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin. Makassar. 2019.
- Kristin, Ari P. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang). Vol. 7 No. 2. 2011.
- Madhani, Zainnury. Analisis Penerapan Psak No. 109 Terhadap Kepercayaan Publik Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Nasution, S, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah*, Ed. 1. Cet.10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Purwanti, Dkk. *Siklus Akuntansi*. Yogyakarta: Kansius. 2001.

- Rahman, Taufik. Akuntanssi Zakat, Infaq Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz). Vol. 6, No. 1. 2015.
- Riandani, Elsa, Dkk. Analisis Keterkaitan Penerapan Psak No. 109 Dengan Hukum Islamiyah/Syariah Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Buleleng. Vol. 9. No. 1. 2018.
- Santori, Djam'an Dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet 2. (Bandung:Alvabeta Cv, 2010).
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Cet. Xiii; Bandung: Alfabet, 2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wibisino, Yusuf *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Widodo, Hertanto Dan Teten Kustiawan. Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Bandung: Asy Syanil Press. 2001.
- Yunida E, Fryanti. Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N

Arzalsyah S, S.E., M.Ak.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Aldi Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di -

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Aldi Saputra

Nim : 17 0402 0047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

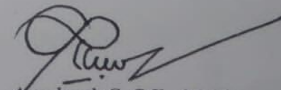
Judul : "Analisis Penerapan PSAK No.109 terhadap Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Arzalsyah S, S.E., M.Ak

Tanggal : 24 November 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : “Analisis Penerapan PSAK No.109 terhadap Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu ”

Yang ditulis oleh :

Nama : Aldi Saputra

Nim : 17 0402 0047

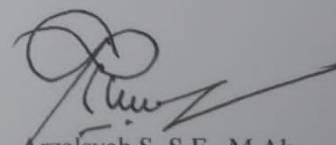
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,



Arzalsyah S, S.E., M.Ak.
Tanggal : 24 November 2022

SH 1

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2 %
2	repository.stei.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
7	id.123dok.com Internet Source	1 %
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ < 1%

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi Aldi Saputra

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di -
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Aldi Saputra
NIM : 17 0402 0047
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu"

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Hamida, S.E.Sy., ME.Sy
Tanggal: 29 Mei 2023
2. Norma Yunita, S.E
Tanggal: 29 Mei 2023

(.....)
(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 180/PENELITIAN/05.02/DPMPTSP/IV/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Baznas Luwu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : B
310/In.19/FEBI.04/KS.02/04/2022 tanggal 22 April 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aldi Saputra
Tempat/Tgl Lahir : Redo / 16 November 1999
Nim : 17 0402 0047
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Dsn. Dengeng Canning
Desa Komba Selatan
Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di KANTOR BAZNAS KAB.LUWU, pada tanggal 28 April 2022 s/d 28 Mei 2022

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 28 April 2022

An. Bupati Luwu
Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA

Pangkat : Pembina Tk. I IV/b

NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) Aldi Saputra;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Agung Nas

Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Luwu

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini

Nama : Aldi Saputra

NIM : 17.0402.0047

Fakultas : Perbankan Syariah

Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Laporan Keuangan
BAZNAS Kab. Luwu

Alamat : Lapangan Andi Djemma, Belopa

Benar telah melakukan wawancara tanggal 26 Juni 2022 Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 26 Juni 2022

BAZNAS KABUPATEN LUWU

Andi Agung Nas

KETUA

DOKUMENTASI

wawancara bersama kepala bidang SDM BAZNAS Kab. Luwu



WAWANCARA BERSAMA KETUA BAZNAS KAB. LUWU





RIWAYAT HIDUP



Aldi Saputra, Lahir di Redo pada tanggal 16 November 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Aswadi dan Ibu Titin Sumarni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Komba Selatan Kec. Larompong Kab. Luwu. Pendidikan Dasar Penulis di Selesaikan pada Tahun 2011 di SDN 530 Redo. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Mts. Keppe sampai tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA. Rantebelu. Setelah lulus di MA. Rantebelu pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.